



## **PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (STUDI DI KOTA MATARAM)**

### *IMPLEMENTATION OF PREVENTION AND IMPROVEMENT OF SLUM SETTLEMENTS BASED ON LAW NO. 1 OF 2011 CONCERNING HOUSING AND SETTLEMENTS (A STUDY IN MATARAM CITY)*

**Novita Listyaningrum**

Universitas 45 Mataram

Email : novitacece84@gmail.com

**Rinda Philona**

Universitas 45 Mataram

Email : rindakhansa@gmail.com

**I Made Suradana.,**

Universitas 45 Mataram

Email : srdn63@gmail.com

**Baiq Nuraini Dwi S**

Universitas 45 Mataram

Email : baiqnurainidwi84@gmail.com

**Sapooan**

Universitas 45 Mataram

Email : sapooan@gmail.com

**I Made Suradana**

Universitas 45 Mataram

Email : imadesuradana@gmail.com

### **Abstrak**

Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, khususnya kawasan perkotaan harus senantiasa memperhatikan penataan ruang yang berlaku dikota yang bersangkutan. Sehingga terdapat sinkronisasi atau kesesuaian antara pembangunan perumahan dan permukiman dengan penataan ruang. Banyaknya pembangunan permukiman yang ada, berpengaruh pada jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang yang terbatas dan tidak seimbang dengan komunitas masyarakat yang menggunakannya pada suatu tempat, sehingga berpengaruh pada penataan ruangnya. Hal ini terlihat pada daerah kota Mataram yang harus dilakukan penanganan intensif. Selain daripada itu berbicara masalah perumahan dan permukiman dikota Mataram ini yang menjadi masalah adalah masih banyak terdapatnya permukiman kumuh sehingga tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan mengalisis pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Metode Penelitian

yang dipergunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitiannya adalah : Kota Mataram telah sigap menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan dikeluarkannya berbagai peraturan tentang permukiman kumuh ini salah satunya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. Kebijakan dan program penanganan permukiman kumuh di tingkat daerah meliputi kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kebijakan/ program Pemerintah Kota Mataram.

**Kata Kunci : Kebijakan; Kualitas, Permukiman Kumuh, Peraturan**

### Abstract

*The implementation of housing and settlement development, especially in urban areas, must always pay attention to the spatial planning that applies in the city concerned. So that there is synchronization or suitability between housing and settlement development with spatial planning. The large number of existing settlement developments has an effect on the road network for human mobility and the transportation of goods which is limited and unbalanced with the communities that use it in one place, thus affecting its spatial planning. This can be seen in the Mataram city area which must be handled intensively. Apart from that, talking about housing and settlement problems in the city of Mataram, the problem is that there are still many slum settlements, so the purpose of this study is: to find out and analyze the implementation of prevention and improvement of the quality of slum settlements based on Law Number 1 of 2011. The research method used is Juridical Empirical. The results of his research are: the City of Mataram has been swift in dealing with the problems that have occurred with the issuance of various regulations regarding slum settlements, one of which is the Regional Regulation of the City of Mataram Number 17 of 2016 Concerning Implementation of Prevention and Improvement of the Quality of Slum Housing and Settlements. Policies and programs for dealing with slums at the regional level include policies and programs of the Provincial Government of West Nusa Tenggara and City Government policies/programs Mataram.*

**Keywords: Policy, Quality, Slums, Regulation**

## A. PENDAHULUAN

Jumlah penduduk global di perkotaan diperkirakan akan mencapai 60 % pada tahun 2030 dan 70 % pada tahun 2050. Jumlah kota berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa akan mencapai 450 kota, dengan lebih dari 20 kota sebagai *megacity*, dengan penduduk melampaui 10 juta jiwa. Kondisi kota-kota di Indonesia yang berkembang dan berfungsi sebagai pusat-pusat kegiatan mengundang penduduk daerah sekitarnya untuk datang mencari lapangan kerja dan kehidupan yang lebih baik. Mereka yang bermigrasi ke perkotaan relatif meningkat dari tahun ke tahun. Di lain pihak, kota belum siap dengan rencana sistem perkotaan guna mengakomodasi perkembangan kegiatan perkotaan dalam sistem rencana tata ruang kota dengan berbagai aspek dan implikasinya termasuk di dalamnya menerima, mengatur, dan mendayagunakan pendatang. Akibatnya, terjadi aktivitas yang sangat heterogen dalam kesatuan sistem kegiatan perkotaan yang terencana, yang mengakibatkan terjadinya kantong-kantong kegiatan yang tidak saling menunjang, termasuk dengan munculnya permukiman yang berkembang di luar rencana sehingga terbentuklah permukiman-permukiman kumuh.

Menurut Yunus permasalahan permukiman perkotaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan upaya penyediaan air bersih, sistem pembuangan sampah, sistem pembuangan kotoran, air limbah, tata bangunan, saluran air hujan, penanggulangan

bahaya kebakaran, serta pencemaran air, udara, dan tanah.<sup>1</sup> Melihat kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup kota dari dua segi, yaitu :<sup>2</sup>

1. dari segi fisis, berupa gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam, seperti air yang sudah tercemar dan udara yang sudah tercemar,
2. dari segi masyarakat atau segi sosial, berupa gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri dan dapat menimbulkan kehidupan yang tidak tenang dan tidak tenteram.

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan perumahan di daerah perkotaan adalah luas lahan yang semakin menyempit, harga tanah dan material bangunan yang dari waktu ke waktu semakin bertambah mahal, serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi semacam ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan, bahkan sering kali menumbuhkan pemukiman kumuh.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Untuk itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perlu dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, lembaga pembiayaan, dan/atau swadaya masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman secara menyeluruh dan terpadu.

Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Adat Sasak cukup mewarnai masyarakat di kota ini. Mataram merupakan bagian dari Mataram Raya kawasan metropolitan terbesar kedua di Kepulauan Nusa Tenggara setelah Sarbagita. Jumlah penduduk kota Mataram tahun 2021 sebanyak 441.561 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 7.203 jiwa/km.<sup>3</sup> Secara administratif Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 km dan 56,80 km perairan laut, terbagi atas 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Sandubaya, Selaparang dan Sekarbela dengan 50 kelurahan dan 297 lingkungan

Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, khususnya kawasan perkotaan harus senantiasa memperhatikan penataan ruang yang berlaku di kota yang bersangkutan. Sehingga terdapat sinkronisasi atau kesesuaian antara pembangunan perumahan dan permukiman dengan penataan ruang. Banyaknya pembangunan permukiman yang ada, berpengaruh pada jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang yang terbatas dan tidak seimbang dengan komunitas masyarakat yang menggunakannya pada suatu tempat, sehingga berpengaruh pada penataan ruangnya. Hal ini terlihat pada daerah kota Mataram yang harus dilakukan penanganan intensif. Selain daripada itu berbicara masalah perumahan dan permukiman di kota Mataram ini yang menjadi masalah adalah masih banyak terdapatnya permukiman kumuh.

1 Yunus, H.S. 1987. *Geografi Permukiman dan Permasalahan Permukiman di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM

2 Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Ghalia Indonesia

3 "[Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten Kota 1993-2020](#)". BPS NTB. Diakses tanggal November 2022.

Kawasan kumuh di Kota Mataram tercatat 50 kelurahan terdapat 20 kelurahan masih kategori kawasan kumuh. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti terhadap hal ini. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman di Kota Mataram. Tujuan dari Penelitian ini adalah : Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman di Kota Mataram.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Analisis yang dilakukan di lapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku. Penelitian ini bersifat Deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan dengan tujuan untuk menjelaskan seperangkat data guna menunjukkan hubungan antara data-data yang ada yang didapat dari hasil penelitian. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan *dengan* permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini.<sup>4</sup>

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman di Kota Mataram.**

Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Adat Sasak cukup mewarnai masyarakat di kota ini. Mataram merupakan bagian dari Mataram Raya kawasan metropolitan terbesar kedua di Kepulauan Nusa Tenggara. Kota Mataram terdiri dari 6 Kecamatan dan 50 Kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 419.506 jiwa dengan luas wilayah 61,30 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 6.843 jiwa/km<sup>2</sup>. Maraknya pertumbuhan manusia khususnya di Kota Mataram sebagai provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga bermunculan permukiman kumuh yang tidak dapat dihindari oleh karenanya perlu dicegah dan ditangani melalui pengaturan dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, serta dikelola secara terencana, terpadu, profesional dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang di daerah karena setiap orang berhak untuk hidup dan mendapatkan kehidupan

4 Bambang Sunggono, "metode penelitian hukum", Raja Grafinda Persada, Jakarta, 1996, hlm 99

yang layak, sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hunian yang baik dan sehat diperumahan dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia.

Dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berdaya guna dan berhasil guna, serta dengan adanya amanat peraturan perundang-undangan yang berdasarkan asas desentralisasi serta semangat untuk mewujudkan program nasional, maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 94 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman menjelaskan bahwa :

1. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.
2. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

Pasal 94 diatas mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang mana untuk kota mataram telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. Dalam Perda Kota Mataram pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh ini terdapat dalam Pasal 15 dan Pasal 16 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 15 :

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian;
- b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16 :

1. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan atas kesesuaian terhadap: a. perizinan; b. standar teknis; dan c. kelaikan fungsi.
2. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. tahap perencanaan; b. tahap pembangunan; dan c. tahap pemanfaatan.





Berdasarkan hal tersebut maka dikota Mataram menggalakkan kota layak huni, produktif dan berkelanjutan yang mana merupakan tujuan yang akan dicapai melalui Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh). Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dilakukan serangkaian kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan/desa. Program KOTAKU diterjemahkan ke dalam dua kegiatan yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman permukiman kumuh perkotaan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan tersebut mempertemukan perencanaan makro (top-down) dengan perencanaan mikro (bottom-up). Pemerintah kabupaten/kota memimpin keseluruhan proses kegiatan penanganan tersebut. Di tingkat kelurahan/desa, masyarakat bekerja bersama dengan pemerintahan kelurahan/desa dan kelompok peduli lainnya berpartisipasi aktif dan turut serta dalam seluruh proses pengambilan keputusan untuk penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. Selain daripada itu Kota Mataram terdapat skala kawasan merupakan penanganan permukiman kumuh yang memiliki kompleksitas permasalahan dan tidak dapat dilaksanakan secara parsial sehingga penanganan harus terpadu dan terintegrasi. Dasar pengelompokan kawasan permukiman kumuh antara lain yaitu: Kompleksitas Permasalahan. Kedekatan Lokasi, Kemiripan Tipologi, Arah kebijakan pengembangan Kota. Skala kawasan Das Jangkok merupakan Kawasan Kumuh dengan luas 73.21 Ha atau 24.12 % dari luas kumuh Kota Mataram. Penanganan DAS Jangkok Merupakan Penanganan Tahun ke II setelah penanganan tahun sebelumnya yaitu Kawasan (Cluster) Pesisir, sebagai upaya pengurangan luasan kumuh perkotaan. Kawasan DAS Jangkok merupakan Kawasan Strategis Kota dari segi Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi. Penataan Bantaran Sungai Jangkok memiliki potensi untuk Pengembangan Konsep Infrastruktur Hijau yang berbasis lingkungan yang berkelanjutan. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum

layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).<sup>5</sup>

Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap (a) pendataan; (b) perencanaan; (c) pelaksanaan, (d) pemantauan dan evaluasi dan (e) keberlanjutan. Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder). Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Program Kotaku selalu menerapkan penapisan (pengamanan) lingkungan dan sosial (environment and social safeguard).<sup>6</sup>

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. **Kondisi Bangunan Gedung** : Ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
2. **Kondisi Jalan Lingkungan** : Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman, kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3. **Kondisi Penyediaan Air Minum** : Akses aman air minum tidak tersedia, kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
4. **Kondisi Drainase Lingkungan** : Drainase lingkungan tidak tersedia, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
5. **Kondisi Pengelolaan Air Limbah** : Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
6. **Kondisi Pengelolaan Persampahan** : Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau, sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
7. **Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran** : Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia, sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

Berdasarkan hal tersebut terlihat Kota Mataram telah sigap menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan dikeluarkannya berbagai peraturan tentang permukiman kumuh ini salah satunya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. Kebijakan dan program penanganan permukiman

<sup>5</sup> <http://kotaku.mataramkota.go.id>, Profil Penanganan Kumuh Kota Mataram Tahun 2022, 3 Maret 2023

<sup>6</sup> <http://web.mataramkota.go.id>, Kotaku- Kota Mataram, 5 Maret 2023

<sup>7</sup> *ibid*

kumuh di tingkat daerah meliputi kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kebijakan/ program Pemerintah Kota Mataram.

Beberapa temuan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan permukiman kumuh di Kota Mataram :

- a. Pemerintah Kota Mataram telah mengeluarkan Perda tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dan juga dokumen RP2KPKP2 sebagai bentuk rencana implementasi penanganan permukiman kumuh di Kota Mataram. Dari segi penanganan permukiman kumuh yang holistik, akses terhadap perumahan murah merupakan aspek yang belum diatur dalam Perda dan dokumen tersebut.
- b. Terkait beberapa peraturan perundangan di tingkat konstitusional yang belum detail diatur atau tidak koheren satu sama lain, tidak harus membatasi Pemerintah Provinsi/ Kota untuk mengambil keputusan di tingkat pilihan kolektif. Meskipun, hal ini mungkin membutuhkan usaha dan koordinasi ekstra untuk mewujudkannya. Sebagai contoh, kepastian bermukim di bantaran Sungai Jangkuk dapat diselesaikan setelah Pemerintah Kota Mataram berkoordinasi intensif dengan pihak BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai, sebagai organ Kementerian PUPR di Daerah) terkait batas wilayah sungai. Pemerintah Kota Mataram dapat menentukan fungsi permukiman di luar batas kewenangan BBWS, dan hal tersebut ditetapkan dalam Perda tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- c. Implementasi Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Mataram tidak dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah Kota Mataram. Dukungan pendanaan dari luar Pemerintah Kota, seperti dari BAZNAS Kota Mataram, APBD Provinsi NTB dan juga dana aspirasi DPRD Kota Mataram, sangat diperlukan.

Pemerintah Kota Mataram terus berupaya menaggulangi rumah kumuh. Tahun 2022 Pekm Kot Mataram telah menyelesaikan belasan hektare kawasan kumuh yang ada di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais dan Lingkungan Kamasan hingga Kebon Jaya Baru Kelurahan Monjok, yang awalnya tahun ini ada sekitar 99 hektare kawasan kumuh, setelah Pengempel dan Kebon Jaya Baru dengan Kamasan kita sentuh melalui program Kotaku, luasnya berkurang sekitar 18 hektare,” jelas Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram M Nazarudin Fikri. Penataan kawasan kumuh di Lingkungan Pengempel yang dulu sempat terdampak bencana gempa dikatakannya tahun ini dibantu oleh program pemerintah pusat. Kawasan kumuh di wilayah ini cukup luas. Lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di Kelurahan Monjok. Ada beberapa indikator penataan kawasan kumuh yang dilakukan Dinas Perkim Kota Mataram dibantu pemerintah pusat melalui program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Mulai dari perbaikan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, lampu penerangan jalan, penataan rumah tidak layak huni hingga penyiapan titik kumpul yang bisa menjadi pusat rekreasi dan hiburan warga, selain daripada itu disiapkan titik kumpul yang bisa menjadi lokasi bagi warga untuk berlindung dan berkumpul ketika terjadi bencana seperti gempa. Dinas Perkim Kota Mataram merencanakan penataan pemukiman warga di area DAS Jangkuk area selatan di Kelurahan Banjar. Pemerintah Kota Mataram sudah beberapa kali menggelar rapat untuk menyiapkan penataan di kawasan ini. “Sudah



dilakukan sosialisasi mengundang lurah, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga. Bahkan sudah mulai dilakukan pengukuran.<sup>8</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Pelaksanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman di Kota Mataram sudah dilaksanakan dengan baik dan cukup signifikan dimana Pemerintah Kota Mataram telah menuangkan dalam berbagai peraturan termasuk Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kota Mataram juga mengikuti program dari pusat yang bernama Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Mulai dari perbaikan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, lampu penerangan jalan, penataan rumah tidak layak huni hingga penyiapan titik kumpul yang bisa menjadi pusat rekreasi dan hiburan warga, selain daripada itu disiapkan titik kumpul yang bisa menjadi lokasi bagi warga untuk berlindung dan berkumpul ketika terjadi bencana seperti gempa. Pelaksanaannya masih dibutuhkan prioritas dalam program-program demi mewujudkan kota yang bersih, indah dan bebas dari kekumuhan. Berdasarkan hal tersebut diharap program-program dari Pemkot ini berjalan dengan konsisten dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di Kota Mataram, dan peran serta masyarakat Kota Mataram juga harus terus insentif dilakukan agar permukiman kumuh dalam pencegahan dan penanganannya dimana Pemerintah intensif memberikan pemahaman dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Bambang Sunggono, "metode penelitian hukum", Raja Grafinda Persada, Jakarta, 1996  
 Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Ghalia Indonesia  
 Yunus, H.S. 1987. *Geografi Permukiman dan Permasalahan Permukiman di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM  
 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985

##### **B. Undang-Undang**

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman  
 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh  
 Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

##### **C. Jurnal & Interner**

- PUPR, National Slum Upgrading Project (NSUP), Program Kota Tanpa Kumuh Tahun 2022 <http://kotaku.mataramkota.go.id>, Profil Penanganan Kumuh Kota

---

8 Redaksi Lombok Post, Tahun ini Kawasan Kumuh Di Kota Mataram Berkurang 18 Hektar, 5 Maret 2023

Mataram Tahun 2022

Pemerintah Kota Mataram, <http://web.mataramkota.go.id>, Kotaku- Kota Mataram  
Badan Pusat Statistik NTB, <https://ntb.bps.go.id>, Jumlah Penduduk Menurut  
Kabupaten Kota 1993-2020". *BPS NTB*

Lombok Post, <https://lombokpost.jawapost.com>, Tahun ini Kawasan Kumuh Di Kota  
Mataram Berkurang 18 Hektar